



PUTUSAN
Nomor 1097 K/Pdt.Sus-PHI/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

PT ENERTELINDO KENCANA, berkedudukan di Komplek Fatmawati Mas Blok I Kaveling 120 C, Jalan R.S. Fatmawati 20, Cilandak Barat, Cilandak, Jakarta Selatan, yang diwakili oleh Giofredo Gerrard Paul Georges selaku Direktur Utama, dalam hal ini memberi kuasa kepada Mauliate Situmeang, S.H. dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Mauliate Situmeang & *Partner Law Firm*, beralamat di Jalan Anggrek Nelimurni VII Blok A28, Jakarta Barat 11480, DKI Jakarta berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Februari 2020;
Pemohon Kasasi;

L a w a n :

1. **ARIEF AGUS SETIAWAN**, warga negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Tampomas Nomor 84, Pagadungan, RT 002 RW 007, Kelurahan Purwasari, Kecamatan Purwasari, Kabupaten Karawang;
2. **HARDIANI ROSMEI SARI**, warga negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Taman Asri A.4 Nomor 15, RT 002 RW 002, Kelurahan Cipadu Jaya, Kecamatan Larangan, Kota Tangerang, keduanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Achmar Dasquari, S.H., M.H. dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor *Law Firm Achmar Dasquari & Partners*, beralamat di Gd. Rahardjo Lantai 1 R.110, Jalan Roa Malaka Utara Nomor 6, Jakarta Barat 11230, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Mei 2020;

Para Termohon Kasasi;
Mahkamah Agung tersebut;

Hlm. 1 dari 10 halaman. Put. Nomor 1097 K/Pdt.Sus-PHI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan memohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri tersebut untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat putus karena pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh Tergugat terhitung sejak putusan ini dibacakan;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar sebagai berikut:

Penggugat I:

- a) Upah pokok yang belum dibayarkan terhitung mulai Januari 2019 sampai dengan Oktober 2019 sesuai Pasal 155 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan: Rp44.884.128,00 (upah yang diterima setiap bulan oleh Penggugat I) x 10 bulan = Rp448.841.280,00 (empat ratus empat puluh delapan juta delapan ratus empat puluh satu ribu dua ratus delapan puluh rupiah);
- b) Uang pesangon (masa kerja 12 tahun 9 bulan) terhitung sampai dengan Oktober 2019: $2 \times 9 \times \text{Rp}44.884.128,00 = \text{Rp}807.914.128,00$ (delapan ratus tujuh juta sembilan ratus empat belas ribu seratus dua puluh delapan rupiah);
- c) Uang penghargaan masa kerja: $5 \times \text{Rp}44.884.128,00 = \text{Rp}224.420.640,00$ (dua ratus dua puluh empat juta empat ratus dua puluh ribu enam ratus empat puluh rupiah);
- d) Uang penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan: $15\% \times (b+c) = 15\% \times \text{Rp}1.032.334.768,00 = \text{Rp}154.850.215,00$ (seratus lima puluh empat juta delapan ratus lima puluh ribu dua ratus lima belas rupiah);
- e) Cuti yang belum diambil dan belum gugur: $(\text{Rp}44.884.128,00 : 22 \text{ hari kerja}) \times 14 \text{ hari kerja} = \text{Rp}28.562.627,00$ (dua puluh delapan juta lima

Hlm. 2 dari 10 halaman. Put. Nomor 1097 K/Pdt.Sus-PHI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus enam puluh dua ribu enam ratus dua puluh tujuh rupiah);

----- +

Total : Rp1.664.588.889,00

(satu miliar enam ratus enam puluh empat juta lima ratus delapan puluh delapan ribu delapan ratus delapan puluh sembilan rupiah);

- f) Tunjangan hari raya keagamaan: 1 x Rp44.884.128,00 (upah) = Rp44.884.128,00 (empat puluh empat juta delapan ratus delapan puluh empat ribu seratus dua puluh delapan rupiah);
- g) Bonus tahunan yang belum dibayarkan oleh perusahaan yang seharusnya dibayarkan setiap tahun sebesar 5 x upah = Rp224.420.640,00 (dua ratus dua puluh empat juta empat ratus dua puluh ribu enam ratus empat puluh rupiah);
- h) Upah proses (maksimal 6 bulan sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015) dihitung mulai Januari 2019 sampai Juni 2019: 6 bulan x Rp44.884.128,00 = Rp263.304.768,00 (dua ratus enam puluh tiga juta tiga ratus empat ribu tujuh ratus enam puluh delapan rupiah);

----- +

Total : Rp2.197.198.425,00

Terbilang: dua miliar seratus sembilan puluh tujuh juta seratus sembilan puluh delapan ribu empat ratus dua puluh lima rupiah);

Penggugat II:

- a) Upah pokok yang belum dibayarkan dihitung mulai Februari 2019 sampai dengan Oktober 2019 sesuai Pasal 155 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan: 9 x Rp13.781.600,00 = Rp124.034.400,00 (seratus dua puluh empat juta tiga puluh empat ribu empat ratus rupiah);
- b) Uang pesangon (masa kerja 12 tahun 4 bulan) dihitung sampai dengan Oktober 2019: 2 x 9 x Rp13.781.600,00 = Rp248.068.800,00 (dua ratus empat puluh delapan juta enam puluh delapan ribu delapan ratus rupiah);
- c) Uang penghargaan masa kerja: 5 x Rp13.781.600,00 = Rp68.908.000,00 (enam puluh delapan juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah);

Hlm. 3 dari 10 halaman. Put. Nomor 1097 K/Pdt.Sus-PHI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ribu rupiah);

- d) Uang penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan: $15\% \times (b+c) = 15\% \times \text{Rp}316.976.000,00 = \text{Rp}47.546.400,00$ (empat puluh tujuh juta lima ratus empat puluh enam ribu empat ratus rupiah);
- e) Cuti yang belum diambil dan belum gugur: $(\text{Rp}13.781.600,00 : 22 \text{ hari kerja}) \times 14 \text{ hari kerja} = \text{Rp}8.770.109,00$ (delapan juta tujuh ratus tujuh puluh ribu seratus sembilan puluh rupiah);

----- +
Total : Rp497.327.709,00

(empat ratus sembilan puluh tujuh juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus sembilan puluh rupiah);

- f) Tunjangan hari raya keagamaan: $1 \times \text{Rp}13.781.600,00 = \text{Rp}13.781.600,00$ (tiga belas juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu enam ratus rupiah);
- g) Uang pengganti cuti melahirkan: $3 \times \text{Rp}13.781.600,00 = \text{Rp}41.344.800,00$ (empat puluh satu juta tiga ratus empat puluh empat ribu delapan ratus rupiah);
- h) Bonus tahunan yang belum dibayarkan oleh perusahaan yang seharusnya dibayarkan setiap tahun sebesar $3,5 \times \text{Rp}13.781.600,00 = \text{Rp}48.235.600,00$ (empat puluh delapan juta dua ratus tiga puluh lima ribu enam ratus rupiah);
- i) Upah proses (Maksimal 6 bulan sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015) terhitung mulai Januari 2019 sampai Juni 2019: $6 \times \text{Rp}13.781.600,00 = \text{Rp}82.689.600,00$ (delapan puluh dua juta enam ratus delapan puluh sembilan ribu enam ratus rupiah);

----- +
Total : Rp683.379.309,00

Terbilang: enam ratus delapan puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu tiga ratus sembilan puluh rupiah;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;
Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa, menangani dan mengadili perkara *a quo* ini berpendapat lain, mohon mempertimbangkan hukum, perjanjian yang

Hlm. 4 dari 10 halaman. Put. Nomor 1097 K/Pdt.Sus-PHI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada, kebiasaan dan keadilan (Pasal 100 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial) atau mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan Putusan Nomor 318/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Jkt. Pst tanggal 10 Februari 2020 yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat putus dan berakhir sejak putusan ini diucapkan;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar secara tunai dan sekaligus uang kompensasi berupa uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang penggantian hak, 3 (tiga) bulan upah proses dan uang THR dengan total sebesar Rp1.179.181.133,00 (satu miliar seratus tujuh puluh sembilan juta seratus delapan puluh satu ribu seratus tiga puluh tiga rupiah) kepada masing-masing Penggugat sebagai akibat dari pemutusan hubungan kerja dengan perincian sebagai berikut:
 - Penggugat I (Arief Agus Setiawan) mendapatkan Rp902.170.973,00 (sembilan ratus dua juta seratus tujuh puluh ribu sembilan ratus tujuh puluh tiga rupiah);
 - Penggugat II (Hardiani Rosmei Sari) mendapatkan Rp277.010.160,00 (dua ratus tujuh puluh tujuh juta sepuluh ribu seratus enam puluh rupiah);
4. Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Tergugat yang seluruhnya sebesar Rp641.000,00 (enam ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Tergugat pada tanggal 10 Februari 2020, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Februari 2020, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 26 Februari 2020 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 31/Srt.KAS/PHI/2020/PN Jkt. Pst

Hlm. 5 dari 10 halaman. Put. Nomor 1097 K/Pdt.Sus-PHI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juncto Nomor 318/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Jkt. Pst yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 10 Maret 2020;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 10 Maret 2020 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta Mahkamah Agung agar:

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan Para Penggugat telah melakukan pelanggaran berat yang menimbulkan kerugian bagi Tergugat;
 3. Menyatakan bahwa antara Penggugat I dengan Tergugat telah terjadi pemutusan hubungan kerja sejak Desember 2018;
 4. Menyatakan bahwa antara Penggugat II dengan Tergugat telah terjadi pemutusan hubungan kerja sejak Januari 2019;
 5. Menghukum Para Penggugat untuk membayar segala biaya perkara;
- Atau bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, dengan ini Tergugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 14 Mei 2020 yang pada pokoknya meminta Mahkamah Agung agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan dari Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah tepat dalam menilai, menimbang dan

Hlm. 6 dari 10 halaman. Put. Nomor 1097 K/Pdt.Sus-PHI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerapkan hukum;

Bahwa keberatan Pemohon Kasasi hanyalah merupakan perbedaan pendapat antara Pemohon Kasasi dengan *Judex Facti* dalam menilai fakta persidangan khususnya dalam menilai bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon Kasasi;

Bahwa Para Penggugat telah melakukan kesalahan karena Penggugat I telah membuka usaha sejenis dan identik dengan usaha dari Tergugat di mana Penggugat I bekerja;

Bahwa Penggugat II telah melakukan kesalahan karena telah membantu usaha Penggugat I selama Penggugat I melakukan usaha yang sama dan sejenis dengan usaha Tergugat;

Bahwa meskipun demikian, Mahkamah Agung perlu memperbaiki pertimbangan dan putusan *Judex Facti* dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Penggugat I terbukti telah membuka usaha sebagaimana usaha yang dilakukan Tergugat (*vide* bukti T-7.2);

Bahwa Penggugat I sebagai Direktur PT Earthing Resistances Indonesia yang mempunyai usaha bidang ekspor dan impor yang sama dengan usaha Tergugat;

Bahwa sebagaimana *letter of appointment* yang telah disetujui oleh Para Penggugat bahwa Para Penggugat dilarang terikat dengan pekerjaan penuh selama bekerja di perusahaan kecuali disetujui sebelumnya oleh Tergugat melalui persetujuan tertulis (*vide* bukti T-1.1 dan bukti T-2.1);

Bahwa Para Penggugat bertanggung jawab terhadap proyek-proyek dari Tergugat maka dapat disimpulkan bahwa dengan Penggugat I membuka usaha sendiri serta Penggugat II membantu Penggugat I menjalankan usaha maka Para Penggugat melakukan usaha yang merupakan kompetitor dari Tergugat;

Bahwa Para Penggugat telah menjalankan usaha yang merupakan kompetitor dari Tergugat sejak Maret 2016 atau selama lebih dari 2 (dua) tahun tanpa pemberitahuan dan izin dari Tergugat dan Para Penggugat juga menjalankan usahanya dengan menggunakan fasilitas dan waktu kerja yang seharusnya digunakan untuk kemajuan usaha dari Tergugat;

Bahwa terhadap kesalahan-kesalahan Para Penggugat sejak Maret 2016

Hlm. 7 dari 10 halaman. Put. Nomor 1097 K/Pdt.Sus-PHI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang melakukan usaha sendiri yang merupakan kompetitor dari Tergugat dengan menggunakan fasilitas dari Tergugat maka adalah patut dan adil atas tindakan Para Penggugat tersebut maka Para Penggugat tidak diberikan pesangon (*vide* Pasal 100 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial);

Bahwa hak-hak Para Penggugat akibat putusnya hubungan kerja adalah uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak dengan rincian masing-masing sebagai berikut:

a) Untuk Penggugat I:

- Uang penghargaan masa kerja 5 x Rp44.884.128,00 = Rp224.420.640,00;
 - Uang penggantian hak: 15% x Rp628.377.792,00 = Rp94.256.669,00;
- Jumlah seluruhnya Rp318.677.309,00 (tiga ratus delapan belas juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu tiga ratus sembilan rupiah);

b) Untuk Penggugat II:

- Uang penghargaan masa kerja: 5 x Rp13.781.600,00 = Rp68.908.000,00;
 - Uang penggantian hak: 15% Rp192.942.400,00 = Rp28.941.360,00;
- Jumlah seluruhnya Rp97.849.360,00 (sembilan puluh tujuh juta delapan ratus empat puluh sembilan ribu tiga ratus enam puluh rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: PT ENERTELINDO KENCANA tersebut harus ditolak dengan perbaikan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ke atas, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara pada tingkat kasasi dibebankan kepada Pemohon Kasasi;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian

Hlm. 8 dari 10 halaman. Put. Nomor 1097 K/Pdt.Sus-PHI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **PT ENERTELINDO KENCANA** tersebut;

- Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 318/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Jkt. Pst tanggal 10 Februari 2020 sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat putus dan berakhir sejak putusan ini diucapkan;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar secara tunai dan sekaligus uang kompensasi berupa uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak kepada masing-masing Penggugat sebagai akibat dari pemutusan hubungan kerja dengan perincian sebagai berikut:

a) Untuk Penggugat I:

- Uang penghargaan masa kerja $5 \times \text{Rp}44.884.128,00 = \text{Rp}224.420.640,00$;
- Uang penggantian hak: $15\% \times \text{Rp}628.377.792,00 = \text{Rp}94.256.669,00$;

Jumlah: $\text{Rp}224.420.640,00 + \text{Rp}94.256.669,00 = \text{Rp}318.677.309,00$
(tiga ratus delapan belas juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu tiga ratus sembilan rupiah);

b) Untuk Penggugat II:

- Uang penghargaan masa kerja: $5 \times \text{Rp}13.781.600,00 = \text{Rp}68.908.000,00$;
- Uang penggantian hak: $15\% \text{ Rp}192.942.400,00 = \text{Rp}28.941.360,00$;

Jumlah: $\text{Rp}68.908.000,00 + \text{Rp}28.941.360,00 = \text{Rp}97.849.360,00$

Hlm. 9 dari 10 halaman. Put. Nomor 1097 K/Pdt.Sus-PHI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sembilan puluh tujuh juta delapan ratus empat puluh sembilan ribu tiga ratus enam puluh rupiah);

4. Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya;
- Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 25 Agustus 2020 oleh Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Sugeng Santoso, S.H., M.M., M.H. dan Dr. H. Fauzan, S.H., M.H. Hakim-Hakim Ad Hoc PHI sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Bony Daniel, S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd.

Dr. Sugeng Santoso, S.H., M.M., M.H.

Ttd.

Dr. Fauzan, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd.

Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.

Panitera Pengganti

Ttd.

Bony Daniel, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp484.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M.

NIP. 1961 0402 1985 12 1 001

Hlm. 10 dari 10 halaman. Put. Nomor 1097 K/Pdt.Sus-PHI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)